

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah di uraikan pada bab sebelumnya , maka dapat di tarik kesimpulan diantaranya sebagai berikut: Dalam peristiwa terjadinya pembajakan film, banyak sekali orang yang melakukan pembajakan tersebut di aplikasi telegram, yang merupakan pelanggaran hukum yang berlaku di Indonesia saat ini. Perlindungan Hukum yang diberikan pemerintah kepada masyarakat berupa Perlindungan Hukum Preventif dan Represif dianggap tidak menjamin akan kepastian hukum kepada pemegang hak karya film, dimana pemerintah kurang memberikan kamuan yang kuat dalam mencegah tindakan pembajakan, selain itu ketidaklengkapan UUHC membuat masyarakat yang kurangnya pengetahuan membuat masyarakat menganggap remeh tindakan pembajakan film tersebut, selain itu tidak adanya tindakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai aplikasi-aplikasi yang di gunakan saat ini, karena tidak dijelaskan di dalam UU pemerintah harus turut ikut dalam menyadarkan masyarakat akan bahayanya penggunaan apliaksi-aplikasi yang menayangkan film-film gratis.

5.2. Saran

Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Perlunya penambahan ketentuan-ketentuan norma yang mengatur tentang sanksi atau denda, dimana sanksi dan denda yang diberikan terlalu ringan karena tidak sebanding dengan kerugian yang di alami oleh pemegang hak karya khususnya Film. Dan perlunya penambahan penjelasan di dalam UU mengenai sistem elektronik, yang di anggap terlalu umum dalam menjelaskannya, karena rendahnya pengetahuan masyarakat membuat masyarakat yang menggunakan aplikasi telegram pun menganggap sepele tindakan pembajakan film.
2. Perlindungan hukum yang bersifat pencegahan perlunya kemauan yang kuat dari pemerintah dalam memberantas kasus pembajakan film yang kian tahun meningkat akan adanya kecanggihan teknologi, tidak hanya memblokir situs-situs dan group-group saja namun pemerintah harus mempertegas perlindungan hak karya kepada pelaku.